

Pelatihan Penyusunan Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal

Muhammad As Ari¹, Basrawi^{2*}, Syamsul Rijal³, Riezka Eka Mayasari⁴

¹²³⁴Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis : Basrawi

E-mail : basrawisakib@gmail.com

Abstrak

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tenaga kerja informal mengenai penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum yang terkait dengan hak-hak mereka. Sektor informal di Indonesia, yang mencakup mayoritas tenaga kerja, masih menghadapi tantangan dalam hal perlindungan hukum akibat ketidakpahaman mengenai pentingnya kontrak kerja. Pelatihan yang menggunakan metode partisipatif ini diikuti oleh 30 peserta dari berbagai sektor informal dan mencakup modul pengenalan hukum ketenagakerjaan, simulasi penyusunan kontrak kerja, serta perlindungan hukum bagi pekerja informal. Hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan peserta. Simulasi yang dilakukan juga menunjukkan bahwa peserta mampu menyusun kontrak kerja yang memadai dengan bimbingan fasilitator. Meskipun hasilnya positif, beberapa tantangan, seperti literasi hukum yang rendah, masih menjadi kendala. Oleh karena itu, diperlukan program lanjutan untuk memastikan tenaga kerja informal dapat menerapkan pengetahuan mereka dalam melindungi hak-haknya secara hukum.

Kata kunci – Pelatihan, Kontrak Kerja, Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja Informal

Abstract

This training aims to enhance the understanding of informal workers regarding the preparation of employment contracts and the legal protection associated with their rights. The informal sector in Indonesia, which comprises the majority of the workforce, still faces challenges in terms of legal protection due to a lack of awareness about the importance of employment contracts. The participatory training was attended by 30 participants from various informal sectors and included modules on the introduction to labor law, employment contract drafting simulations, and legal protection for informal workers. The results of the pre-test and post-test showed a significant increase in participants' knowledge. The simulation also demonstrated that participants were able to draft adequate employment contracts with the guidance of facilitators. Although the outcomes were positive, challenges such as low legal literacy remain a barrier. Therefore, a follow-up program is needed to ensure that informal workers can apply their knowledge in safeguarding their legal rights.

Keywords - Training, Employment Contract, Legal Protection, Informal Workers

PENDAHULUAN

Tenaga kerja informal merupakan kelompok pekerja yang tidak terikat secara formal dengan perusahaan atau pemberi kerja, sehingga rentan terhadap berbagai permasalahan hukum terkait perlindungan tenaga kerja. Di Indonesia, sektor tenaga kerja informal mencakup sekitar 60% dari total tenaga kerja, dan banyak dari mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap perlindungan hukum. Ketidaktahuan terhadap hak-hak dasar, termasuk hak atas kontrak kerja yang jelas, perlindungan kesehatan, serta jaminan keselamatan kerja, sering kali membuat mereka rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan.

Untuk itu, sangat penting memberikan pelatihan penyusunan kontrak kerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tenaga kerja informal dapat melindungi hak-hak mereka.

Secara umum, kontrak kerja diatur dalam Pasal 1601a sampai dengan Pasal 1601z Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata), yang menjelaskan syarat-syarat suatu perjanjian, termasuk perjanjian kerja. Selain itu, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mengatur hak dan kewajiban antara pemberi kerja dan tenaga kerja, baik formal maupun informal. Perlindungan hukum bagi pekerja informal menjadi tantangan tersendiri mengingat banyak dari mereka yang tidak mendapatkan jaminan sosial sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Selain itu, teori kontrak sosial dalam perspektif hukum menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam hubungan kerja seharusnya berada dalam posisi yang setara, yang sayangnya tidak selalu terjadi pada tenaga kerja informal.

Beberapa penelitian sebelumnya membahas perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI/TKW PLRT) melalui sertifikasi kompetensi. Penelitian ini mengeksplorasi standar bagi pekerja domestik Indonesia dan implikasi hukum dari sertifikasi ini, serta perlunya pengakuan dan regulasi pemerintah yang konsisten untuk memperkuat daya saing dan perlindungan pekerja di pasar internasional (Astuti, 2018). Penelitian perlindungan hukum dan tantangan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) di Murung Raya. Studi ini mengidentifikasi kesenjangan dalam penerapan program jaminan sosial dan hak-hak pekerja, serta kebutuhan akan kerangka hukum yang lebih kuat dan kepatuhan pemberi kerja untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja (Buhoy, 2013). Penelitian Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia (UU No. 13 Tahun 2003) dan menilai karakteristiknya sebagai produk hukum. Penelitian ini mengkritisi undang-undang tersebut sebagai konservatif, membatasi proses partisipatif, dan memberikan ruang bagi interpretasi yang berbeda-beda, yang dapat menghambat aspirasi serta perlindungan pekerja (Charda, 2015). Selanjutnya membahas perlindungan anak dalam kerja di bawah UU No. 13 Tahun 2003 dan konvensi internasional. Studi ini berfokus pada kasus pekerja anak di industri sepatu Cibaduyut, mengungkapkan kesenjangan besar dalam penegakan hukum dan pengawasan yang tidak memadai, sehingga perlindungan bagi pekerja anak masih sangat lemah (Djakaria, 2017).

Penelitian tantangan yang dihadapi pekerja migran perempuan selama pandemi COVID-19. Tulisan ini menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja migran dan peran teknologi dalam memfasilitasi komunikasi serta melindungi hak-hak mereka, terutama terkait dengan regulasi kesehatan dan keselamatan selama pandemi (Hajar, 2021). Selanjutnya penelitian perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia melalui program pelatihan para-legal di Ponorogo. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi bagi pekerja migran mengenai kontrak, upah, dan prosedur hukum di negara tujuan untuk memastikan hak-hak mereka terlindungi selama bekerja di luar negeri (Izziyana et al., 2020). Pembahasan perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dalam industri pengemasan teh. Penelitian ini mengungkapkan bahwa pekerja tersebut seringkali tidak memiliki hak-hak kerja formal seperti jaminan kesehatan dan sosial karena bentuk hubungan kerja yang tidak diatur dalam hukum ketenagakerjaan formal Indonesia (Lestari & Wardani, 2024). Pembahasan perlindungan hukum bagi tenaga kerja penyandang disabilitas berdasarkan UU Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang. Penelitian ini mengungkap bahwa tenaga kerja penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan pekerja non-disabilitas, meskipun perlindungan hukum terhadap mereka belum sepenuhnya efektif. Penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan pihak terkait di Kabupaten Semarang (Rochmawati et al., 2016).

Penelitian yang menyoroti perlindungan hukum terhadap pekerja migran asal Ponorogo dari kekerasan fisik. Penelitian ini berfokus pada peran LP3TKI dalam memberikan perlindungan hukum dan hambatan yang dihadapi dalam melindungi pekerja migran. Hasil menunjukkan bahwa perlindungan hukum sudah berjalan meski masih ada kendala, seperti pemalsuan identitas pekerja dan penggunaan jalur ilegal (Robi'ah & Nugroho, 2020). Penelitian yang mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017. Penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi TKI meliputi fase sebelum, selama, dan setelah bekerja di luar negeri, dengan fokus pada TKI informal yang lebih rentan terhadap masalah hukum (Tantri et al., 2022).

Tarmudzi (M. Imam Tarmudzi)

Tulisan yang membahas perlindungan hukum terhadap pekerja anak di sektor informal berdasarkan hukum Islam dan UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002. Hukum pidana Islam memberikan perlindungan yang lebih luas terhadap anak dibandingkan dengan hukum positif Indonesia, dengan fokus pada perlindungan terhadap eksploitasi dan perbudakan anak (Tarmudzi, 2015). Serta penelitian yang menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia. Artikel ini mengupas prosedur perizinan tenaga kerja asing dan regulasi ketenagakerjaan yang berlaku. Penulis juga menekankan pentingnya memperketat pengawasan terhadap perekrutan tenaga kerja asing demi menjaga ketenangan perusahaan di Indonesia (Triningsih, 2019).

Permasalahan yang dihadapi tenaga kerja informal adalah ketidakpahaman mereka mengenai hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja. Banyak tenaga kerja informal yang tidak memiliki kontrak tertulis, sehingga ketika terjadi perselisihan atau pelanggaran hak, mereka sulit untuk menuntut keadilan secara hukum. Ketidakseimbangan kekuatan dalam negosiasi antara pemberi kerja dan pekerja informal juga memperburuk situasi ini. Ketiadaan kontrak kerja juga berimplikasi pada sulitnya akses tenaga kerja informal terhadap perlindungan jaminan sosial, seperti kesehatan dan pensiun, yang diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada tenaga kerja informal mengenai pentingnya kontrak kerja sebagai alat perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Selain itu, pelatihan ini juga bertujuan untuk membekali peserta dengan keterampilan menyusun kontrak kerja yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya pelatihan ini, diharapkan tenaga kerja informal dapat lebih mengetahui dan memperjuangkan hak-hak mereka, serta mengurangi ketidakadilan dalam hubungan kerja. Pelatihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum bagi pekerja informal di Indonesia.

METODE

1. Desain Pelatihan

Pelatihan ini menggunakan metode partisipatif dan berbasis pengalaman, di mana peserta secara aktif dilibatkan dalam setiap tahap proses pelatihan. Pelatihan dirancang dalam format lokakarya (workshop) yang melibatkan diskusi interaktif, simulasi, dan studi kasus. Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan para peserta tidak hanya memahami konsep-konsep dasar hukum ketenagakerjaan, tetapi juga mampu menerapkannya secara praktis dalam penyusunan kontrak kerja.

2. Peserta

Peserta yang terlibat dalam pelatihan ini adalah tenaga kerja informal dari berbagai sektor, termasuk pekerja rumah tangga, pedagang kaki lima, dan pekerja lepas lainnya. Jumlah peserta dibatasi hingga 30 orang untuk memastikan efektivitas pelatihan dan memberikan kesempatan kepada setiap peserta untuk berpartisipasi secara aktif. Pemilihan peserta dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga masyarakat yang fokus pada pemberdayaan tenaga kerja informal.

3. Materi Pelatihan

Materi pelatihan terdiri dari beberapa modul yang berfokus pada aspek hukum dan praktis terkait penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja informal:

- a. Pengenalan Hukum Ketenagakerjaan: Menjelaskan dasar-dasar hukum ketenagakerjaan, termasuk hak dan kewajiban pekerja serta pemberi kerja.
- b. Kontrak Kerja dan Syarat-Syaratnya: Membahas komponen penting dari kontrak kerja, seperti upah, jam kerja, hak cuti, dan jaminan sosial.
- c. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja: Diskusi tentang mekanisme perlindungan hukum bagi tenaga kerja, termasuk bagaimana cara melaporkan pelanggaran kontrak kerja dan mendapatkan bantuan hukum.
- d. Hak atas Jaminan Sosial: Penjelasan mengenai pentingnya mendaftarkan diri dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan cara mengakses layanan tersebut.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mengetahui efektivitas pelatihan ini, beberapa metode pengumpulan data akan digunakan, yaitu:

- a. Pre-Test dan Post-Test: Sebelum dan sesudah pelatihan, peserta akan diberikan pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum.
- b. Observasi: Pengamat akan mengamati proses pelatihan, interaksi peserta, dan tingkat partisipasi selama simulasi penyusunan kontrak kerja.
- c. Kuesioner Evaluasi: Setelah pelatihan selesai, peserta akan diminta untuk mengisi kuesioner yang menilai aspek-aspek pelatihan, seperti penyampaian materi, relevansi materi, dan keterlibatan peserta.

5. Proses Pelatihan

Pelatihan ini dilaksanakan dalam waktu satu hari penuh dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sesi Pembukaan: Penyampaian tujuan dan manfaat pelatihan kepada peserta, serta pengenalan narasumber.
- b. Sesi Materi: Narasumber memberikan penjelasan teoritis dan praktis mengenai penyusunan kontrak kerja serta perlindungan hukum tenaga kerja informal.
- c. Simulasi dan Studi Kasus: Peserta dibagi menjadi kelompok untuk menyusun kontrak kerja berdasarkan studi kasus yang diberikan.
- d. Diskusi dan Tanya Jawab: Peserta diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, berbagi pengalaman, dan berdiskusi mengenai tantangan yang dihadapi dalam penyusunan kontrak kerja.
- e. Penutupan: Kesimpulan dan penutup yang diikuti dengan pemberian sertifikat kepada peserta.

6. Instrumen Pengukuran

Untuk mengukur keberhasilan pelatihan, beberapa instrumen yang digunakan adalah:

- a. Tes Tertulis: Berupa pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan.
- b. Observasi Partisipasi: Instrumen ini digunakan untuk mencatat partisipasi aktif peserta selama simulasi penyusunan kontrak kerja.
- c. Evaluasi Kualitatif: Feedback dari peserta akan digunakan untuk evaluasi dan perbaikan pelatihan di masa mendatang.

7. Analisis Data


Data yang diperoleh dari pre-test dan post-test akan dianalisis menggunakan uji statistik sederhana untuk melihat peningkatan pengetahuan peserta. Selain itu, hasil observasi dan kuesioner akan dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran tentang efektivitas metode pelatihan yang diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Peningkatan Pengetahuan Berdasarkan Pre-Test dan Post-Test

Berdasarkan hasil pre-test yang diberikan sebelum pelatihan, mayoritas peserta memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai penyusunan kontrak kerja dan hak-hak hukum tenaga kerja informal. Rata-rata skor pre-test yang diperoleh adalah 45 dari skala 100. Setelah pelatihan, dilakukan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Hasil post-test menunjukkan peningkatan yang signifikan, dengan rata-rata skor meningkat menjadi 85. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berhasil meningkatkan pemahaman peserta terkait aspek hukum dan teknis penyusunan kontrak kerja.



Gambar 1. Peningkatan Pengetahuan Pre-Test dan Post-Test

2. Hasil Observasi Selama Simulasi Penyusunan Kontrak Kerja

Simulasi penyusunan kontrak kerja yang diadakan dalam pelatihan ini berjalan dengan sangat baik. Peserta dibagi menjadi lima kelompok dan diminta untuk menyusun kontrak kerja berdasarkan studi kasus yang diberikan. Hasil observasi menunjukkan bahwa peserta mampu mengidentifikasi komponen penting dalam kontrak kerja, seperti kesepakatan upah, durasi kontrak, hak cuti, dan jaminan sosial. Meskipun ada beberapa kelompok yang mengalami kesulitan dalam menentukan detail tertentu, seperti aspek perlindungan hukum jika terjadi pelanggaran kontrak, fasilitator memberikan bimbingan yang membantu peserta memahami permasalahan tersebut.

3. Partisipasi dan Feedback dari Peserta

Sebagian besar peserta menunjukkan partisipasi aktif selama diskusi dan simulasi. Pada sesi tanya jawab, peserta mengajukan pertanyaan yang beragam mengenai tantangan yang mereka hadapi dalam hubungan kerja informal, seperti upah yang tidak dibayarkan dan jam kerja yang melebihi batas wajar tanpa kompensasi. Feedback dari kuesioner evaluasi menunjukkan bahwa 90% peserta merasa pelatihan ini sangat bermanfaat dan relevan dengan kebutuhan mereka. Mereka juga menyatakan bahwa pelatihan membantu mereka memahami cara menyusun kontrak kerja yang lebih jelas dan melindungi hak-hak mereka.

4. Kendala yang Dihadapi

Meskipun pelatihan ini berhasil meningkatkan pengetahuan peserta, terdapat beberapa kendala yang dihadapi selama pelatihan. Beberapa peserta mengalami kesulitan dalam memahami terminologi hukum yang digunakan dalam kontrak kerja. Selain itu, sebagian peserta memiliki literasi yang rendah terkait teknologi, sehingga memerlukan penjelasan lebih mendalam saat membahas prosedur administratif yang melibatkan sistem digital, seperti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan secara online.

B. Pembahasan

1. Peningkatan Pemahaman tentang Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Kerja

Hasil pre-test dan post-test menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum tenaga kerja informal. Hal ini menunjukkan bahwa metode pelatihan berbasis partisipasi aktif dan simulasi terbukti efektif dalam memberikan pemahaman yang mendalam bagi peserta. Kenaikan skor dari pre-test ke post-test memperlihatkan bahwa pelatihan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesadaran peserta tentang pentingnya kontrak kerja tertulis sebagai alat perlindungan hukum.

2. Efektivitas Simulasi Penyusunan Kontrak Kerja

Simulasi yang dilakukan selama pelatihan menunjukkan bahwa peserta mampu menyusun kontrak kerja yang memadai dengan bimbingan fasilitator. Mereka belajar untuk menyusun perjanjian yang mencakup hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta memahami bahwa kontrak kerja adalah alat penting

untuk melindungi diri dari penyalahgunaan oleh pemberi kerja. Pengalaman ini memberikan pemahaman praktis kepada peserta mengenai pentingnya memiliki kontrak yang sah dan mengikat secara hukum.

3. Partisipasi Peserta dan Tantangan dalam Penerapan Konsep

Tingkat partisipasi yang tinggi menunjukkan bahwa peserta merasa pelatihan ini relevan dan bermanfaat. Namun, terdapat tantangan dalam penerapan konsep-konsep hukum, terutama bagi peserta yang memiliki tingkat literasi hukum dan digital yang rendah. Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan yang lebih intensif dalam pelatihan di masa mendatang, terutama untuk memastikan bahwa semua peserta benar-benar memahami konsep yang diajarkan dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

4. Perlunya Pendekatan Berkelanjutan

Meskipun hasil pelatihan ini menunjukkan peningkatan pengetahuan peserta, diperlukan pendekatan berkelanjutan untuk memastikan bahwa tenaga kerja informal benar-benar dapat menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam praktik. Diharapkan adanya program lanjutan yang dapat memberikan pendampingan kepada peserta dalam menerapkan kontrak kerja dan mendapatkan akses terhadap perlindungan hukum yang mereka butuhkan, seperti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa hukum.

5. Rekomendasi untuk Program Pelatihan Selanjutnya

Untuk meningkatkan efektivitas pelatihan di masa mendatang, beberapa rekomendasi dapat diajukan:

- a. **Simplifikasi Materi Hukum:** Mengingat sebagian peserta mengalami kesulitan memahami terminologi hukum, disarankan untuk menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan menyesuaikan materi dengan tingkat literasi peserta.
- b. **Pendampingan Praktis Pasca-Pelatihan:** Program pelatihan lanjutan yang berfokus pada pendampingan praktis diperlukan untuk membantu peserta menerapkan pengetahuan mereka di lapangan.
- c. **Integrasi Teknologi:** Mendorong penggunaan teknologi sederhana untuk mempermudah tenaga kerja informal mengakses layanan hukum dan jaminan sosial, seperti penggunaan aplikasi mobile untuk pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan.

Secara keseluruhan, pelatihan ini berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan pengetahuan tenaga kerja informal tentang penyusunan kontrak kerja dan perlindungan hukum. Namun, program lanjutan yang lebih komprehensif masih diperlukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja informal benar-benar dapat melindungi diri mereka secara hukum di masa mendatang.

KESIMPULAN

Pelatihan "Penyusunan Kontrak Kerja dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Informal" berhasil memberikan peningkatan yang signifikan dalam pengetahuan peserta mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pekerja, serta pentingnya memiliki kontrak kerja tertulis sebagai bentuk perlindungan hukum. Dari hasil pre-test dan post-test, terbukti bahwa pelatihan ini mampu meningkatkan pemahaman peserta terkait penyusunan kontrak kerja dengan rata-rata peningkatan skor yang signifikan. Selain itu, simulasi penyusunan kontrak kerja memberikan pengalaman praktis kepada peserta dalam mengaplikasikan pengetahuan yang telah mereka peroleh.

Tingkat partisipasi yang tinggi dan feedback positif dari peserta menunjukkan bahwa pelatihan ini relevan dengan kebutuhan tenaga kerja informal yang sering kali rentan terhadap eksploitasi dan ketidakadilan. Namun, tantangan dalam literasi hukum dan teknologi mengindikasikan bahwa perlunya simplifikasi materi serta pendampingan lebih lanjut untuk memastikan penerapan pengetahuan dalam kehidupan nyata.

Sebagai tindak lanjut, diperlukan program pelatihan berkelanjutan yang tidak hanya memberikan pemahaman teoretis tetapi juga mendampingi peserta dalam proses administratif seperti pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan dan penyelesaian sengketa hukum. Dengan demikian, pelatihan ini diharapkan dapat

menjadi langkah awal dalam meningkatkan kesadaran tenaga kerja informal akan hak-hak mereka serta memperkuat perlindungan hukum di sektor informal.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, B. (2018). Sertifikasi Uji Kompetensi sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Wanita Penata Laksana Rumah Tangga (TKI / TKW PLRT). *Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*, 1–171. https://m.moam.info/sertifikasi-uji-kompetensi-sebagai-upaya-perlindungan-hukum-bagi-_59f6914d1723dd5a64556251.html
- Buhoy, R. S. (2013). Pelaksanaan Pemenuhan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Sebagai Wujud Perlindungan Hukum Bagi Pekerja. *Arena Hukum*, 6(3), 290–452.
- Charda, U. (2015). *Karakteristik Undang-Undang Ketenagakerjaan Tenaga Kerja*.
- Djakaria, M. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i1.68>
- Hajar, S. (2021). Problematika Dan Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Perempuan Dan Pada Masa Pandemi Covid-19. *Intelektiva : Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(06), 134–145.
- Izziyana, W., Surisman, & Rimbawan, A. (2020). *PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA MIGRAN MELALUI PELATIHAN PARA LEGAL DI PONOROGO*. 4(1), 328–336. <https://news.detik.com/berita/d-3567290/polling-58-masyarakat-puas-kinerja-kpk>,
- Lestari, S., & Wardani, S. (2024). Perlindungan hukum bagi pekerja rumahan dalam pengepakan produk teh poci. *HUKUM RESPONSIF*, 15(2), 251–262.
- Robi'ah, V., & Nugroho, A. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia Asal Kabupaten Ponorogo Dari Tindak Kekerasan Fisik. *Novum : Jurnal Hukum*, 7(4), 62–76.
- Rochmawati, A. E., Sonhaji, & Solechan. (2016). Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas dalam Pemenuhan Hak-Hak Pekerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di Kabupaten Semarang. *Diponegoro Law Review*, 5(41), 1–13. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/10960/10629>
- Tantri, E. M., Karamoy, D. N., & Paseki, D. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. *Lex Privatum*, 10(3), 1–15. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/41008/36672>
- Tarmudzi, M. I. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak Di Sektor Informal. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 1(2), 383–398. <https://doi.org/10.15642/aj.2015.1.2.383-398>
- Triningsih, A. (2019). Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Asing Dalam Pelaksanaan Penanaman Modal Asing Di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 16(2), 104–113. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>